



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Mengingat : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi simplikasi, keamanan dan kepastian perlu menerapkan pelayanan satu pintu;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pelayanan perijinan dan non perijinan diperlukan penguatan kelembagaan di Kabupaten Buol agar dapat melaksanakan proses pengelolaan pelayanan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dapat membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu menjadi Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
Dan
BUPATI BUOL**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan Angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
6. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya terdiri dari Sekretariat Badan Narkotika Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagai bagian dari perangkat daerah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Buol
8. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Buol
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga Non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
10. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika selanjutnya disingkat P4GN;
11. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol
13. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Buol.
14. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sat. Pol. PP. adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan ketentramana masyarakat
15. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol.
16. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
18. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
19. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

2. Ketentuan huruf e Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Buol;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol;
- d. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Buol;
- e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol; dan
- f. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol;

3. BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) BP2T merupakan bagian dari perangkat daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala BP2T.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

6. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 31 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BP2T menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program BP2T;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Kepala BP2T mempunyai kewenangan menandatangani izin atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang.

8. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Susunan Organisasi BP2T Kabupaten Buol terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
- d. Bidang Penerbitan dan Penetapan;
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja BP2T diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 33 mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 33 mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala BP2T yang bersangkutan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala BP2T melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

13. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kepala BP2T merupakan Jabatan Struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.

15. Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T Kabupaten Buol diutamakan yang mempunyai Kompetensi dibidang tugasnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada BP2T Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

17. Diantara Pasal 53A dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 53B dan Pasal 53C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang ada dilingkungan BP2T yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53C

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 Nomor 09) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Di tetapkan di Buo
pada tanggal

2015

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL,


ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2015 NOMOR

NOREG : 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (04/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi simplikasi, keamanan dan kepastian perlu dilakukan Peningkatan eselonisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Buol.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol telah membentuk Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Buol yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol, setelah berjalan selama 2 (dua) tahun, melihat dari berbagai aspek dipandang perlu melakukan penataan kembali dengan meningkatkan struktur organisasinya dari Kantor menjadi setingkat Badan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 30
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 31
Cukup jelas
Angka 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 32A
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 33A
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 34
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 53B
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 53C
Cukup jelas


Pasal II
Cukup jelas

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Daerah Kabupaten Buol

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL,


AMIRUDIN RAUF